



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1069/K3/KP/SK-NPNS/2018

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 691/K3/KT/PAK/2018 tanggal 29 Juni 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018 menaikkan jabatan Dosen :
- N a m a : Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom
- N I D N : 0328016904
- Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
- Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Universitas Budi Luhur
- dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 205,02 (dua ratus lima koma nol dua);
- Kedua** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Juli 2018
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah III,

Ilah Saillah
NIP. 195805211982112001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
5. Rektor Universitas Budi Luhur di Jakarta.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor : 691 /K3/KT/PAK/ 2018

Masa Penilaian : Tgl. 1 Januari 2016 s/d 29 Juni 2018

I	KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a		Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom			
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan			
3	N I D N		0328016904			
4	Nomor Seri KARPEG		-			
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Jakarta, 28 Januari 1969			
6	Jenis Kelamin		Perempuan			
7	Pendidikan Tertinggi		S1, Ilmu Jurnalistik, Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jakarta, 06-09-1993 S2, Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur, 16-03-2015			
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT		- / -			
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Januari 2016			
10	Fakultas / Program Studi		Ilmu Komunikasi / Ilmu Komunikasi			
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	6 tahun 10 bulan			
		b. Baru	9 tahun 4 bulan			
12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah III pada Universitas Budi Luhur			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan					
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.		150.00	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan		0.00	28.00	28.00
	C.	Pelaksanaan Penelitian		0.00	24.80	24.80
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama			150.00	53.80	203.80
2.	UNSUR PENUNJANG					
	Penunjang Tugas Dosen			0.00	5.00	5.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				150.00	58.80	208.80
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2018, dengan lebihan angka kredit bidang Penelitian 5.02 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. Dasar - Dasar Jurnalistik, 2. Bahasa Jurnalistik, 3. Teknik Peliputan dan Penulisan Naskah.					

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 29 Juni 2018
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah III,



Illah Sailah
NIP. 19580521 198211 2 001

- Tembusan disampaikan kepada :
- 1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
 - 2. Rektor Universitas Budi Luhur;
 - 3. Sdr. Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom;
 - 4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - 5. Arsip.